



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
9. Biro Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda Provinsi dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
16. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Pembinaan Propemperda adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan program pembentukan peraturan daerah.
20. Pengawasan Propemperda adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah Provinsi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;

- b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
- c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
- e. menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan pembentukan peraturan daerah; dan
- f. mewujudkan pembangunan hukum di daerah yang berkeadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
- b. tata cara penyusunan Propemperda;
- c. tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;
- d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda;
- e. perubahan Propemperda;
- f. penyebarluasan Propemperda;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bapemperda dan biro hukum provinsi.
- (3) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyusunan daftar perencanaan Peraturan Daerah didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD provinsi.

Pasal 7

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi;
- b. penyeleksian;
- c. koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- d. penetapan; dan
- e. penyebarluasan.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Daerah yang menggunakan metode *omnibus law* harus ditetapkan dalam Propemperda.

Pasal 9

Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.
- (3) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (4) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (5) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (6) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan atau usulan Propemperda kepada Bapemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 12

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap hasil masukan atau usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.

- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Paragraf 2
Penyeleksian
Pasal 13

- (1) Bapemperda melakukan seleksi substansi dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan:
 - a. tim legal drafter DPRD;
 - b. kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. akademisi;
 - d. instansi terkait; dan/atau
 - e. *stakeholders*.
- (7) AKP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. forum diskusi publik;
 - b. forum dialog;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya; atau
 - e. rapat terbatas dan/atau konsultasi.
- (8) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda harus dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada Perangkat Daerah.
- (3) Biro Hukum dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan perangkat daerah.

- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimuat dalam usulan Propemperda provinsi.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi dalam matrik usulan Propemperda.
- (5) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berkas berupa:
 - a. deskripsi/penjelasan singkat tentang dasar pembentukan; dan
 - b. maksud, tujuan, sasaran dan dampak peraturan Daerah bagi masyarakat.
- (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinventarisasi oleh Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah untuk dilakukan penentuan skala prioritas.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengikutisertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda, harus dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan:
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah;
 - c. latar belakang pengaturan;
 - d. dasar hukum pengaturan; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2 Penyeleksian

Pasal 19

- (1) Biro Hukum pada Sekretariat Daerah melakukan penyeleksian usulan Propemperda hasil inventarisasi dari Perangkat Daerah dalam bentuk AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan;
 - c. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - e. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi dan seleksi AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Tim melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Biro Hukum;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan seleksi substantif terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Koordinasi Propemperda dilakukan antara Bapemperda dan Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi dan dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menentukan prioritas Propemperda Provinsi.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
- a. rapat kerja; dan/atau
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Biro Hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil koordinasi Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penetapan Propemperda Provinsi.
- (3) Dalam hal penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh sampai dengan hari ke-7 (tujuh) sejak tanggal diterimanya surat, maka Daerah dapat langsung menetapkan Propemperda dalam rapat paripurna.

Pasal 24

- (1) Hasil koordinasi dan penelaahan Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan
 - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Provinsi mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
YANG DIMUAT DALAM KUMULATIF TERBUKA

Pasal 27

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 28

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat secara langsung mengusulkan rancangan Peraturan Daerah yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Daerah akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas perlunya suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda disahkan.

Pasal 30

- (1) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah diusulkan; dan
 - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (4) DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat langsung mengusulkan rancangan Peraturan Daerah yang diklasifikasikan sebagai Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB VI

PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 31

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penambahan atau penggantian judul dan/atau materi rancangan Peraturan Daerah;
 - b. penambahan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. penghapusan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. penggantian Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

BAB VII PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 33

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah Propemperda.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. uji publik;
 - b. sosialisasi;
 - c. ceramah;
 - d. lokakarya;

- e. seminar; dan/atau
- f. pertemuan ilmiah lainnya.

BAB VIII PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN

Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD atau Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah;
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran;
 - b. kondisi empirik dan permasalahan; dan
 - c. materi muatan yang akan diatur.
- (5) Teknis penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tulisan.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana program pembentukan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal masyarakat memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. kunjungan kerja;

- c. audiensi; dan/atau
- d. forum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan atau penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Propemperda, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (3-33/2024)

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 -1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 -1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 3.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (3-33/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa tahapan pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan serta penyebarluasan. Tahapan perencanaan menjadi instrumen yang penting karena tingkat keberhasilan suatu Peraturan Daerah diawali dari perencanaan yang matang. Instrumen perencanaan harus memperhatikan asas, disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Tahapan perencanaan dalam kaitannya pembentukan Peraturan Daerah disebut dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi". Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Propemperda di Provinsi Lampung, baik yang diprakarsai oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah.

Pembentukan Perda Propemperda bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, sesuai standar dan taat asas sehingga proses pembentukan dan isi materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Selain itu, perda *a quo* juga bertujuan untuk memberikan pedoman yang akurat terhadap pembangunan hukum sehingga dapat mendekatkan pembangunan daerah sesuai dengan karakter daerah Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7.
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ...